

**PENGURUS PARTAI POLITIK
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH***



UIN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH

GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA

OLEH :

ABDUL JAMIL

NIM : 12370084

PEMBIMBING :

**Dr. H. MUHAMMAD NUR, S.Ag., M.Ag
NIP.19701608 199503 1 002**

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 30/PUU-XVI/2018 terkait larangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), merupakan langkah yang diawali dari ketidakjelasan maksud dari Pasal 128 huruf I Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu banyak dari anggota DPD sebelumnya merasa tidak ada sebuah aturan baku yang mengatur terkait syarat menjadi anggota DPD dari pengurus Partai politik. Terlebih hal ini MK menganggap tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Melalui latar belakang di atas, larangan pengurus Partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018) memiliki rumusan masalah sebagai berikut; a) Bagaimana Substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 tentang pemilu?. b) Bagaimana tinjauan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap tidak bolehnya anggota DPD dari pengurus partai politik berdasar putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang tidak mempergunakan angka-angka melainkan memberikan gambaran-gambaran melalui data teks dari Putusan MK, dengan mendasarkan putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 ditinjau dari konsep yang ada dalam teori *Maqāṣid Syarī'ah*. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. Bahan hukum sekunder berupa UU tentang Pemilu, buku-buku, majalah, internet. Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Berdasarkan metode yang digunakan, dapat dihasilkan kesimpulan, bahwa dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 terkait larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD, putusan tersebut memiliki kesesuaian terhadap konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dimulai dari *al-Daruriyah*, yaitu kepentingan esensial yang berupa menjaga kehormatan DPD. Selanjutnya *al-hājīyyah* (kebutuhan) dan terakhir dalam Konsep *al-tahsīnīyyah* (Pelengkap). Kesesuaian ini maksudnya dari 3 konsep dasar *Maqāṣid Syarī'ah*, putusan MK yang berupa larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD, adalah sebuah langkah hukum yang tentunya mengarah pada kepastian hukum itu sendiri.

Kata kunci: DPD, Putusan Mahkamah Konstitusi, *Maqāṣid Syarī'ah*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Jamil

NIM : 12370084

Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
*"Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Perspektif
Maqasid Syari'ah"*.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri dan bukan
plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian
ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 02 Agustus 2019

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Abdul Jamil
12370084

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi

**Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.**

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Jamil
NIM : 12370084
Judul : "PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2019

Pembimbing,



Drs. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701608 199503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-454/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perspektif Maqasid Syari'ah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL JAMIL
Nomor Induk Mahasiswa : 12370084
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
NIP. 19811107 200912 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Bukan seberapa cepat kita diwisuda, tetapi seberapa kuatnya kita menjalani proses.

“selesaikanlah apa yang pernah kita mulai”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada almarhumah ibu saya

Semoga beliau selalu berada disisi Allah di surga

Dan tak lupa Ananda persembahkan kepada ayahanda tercinta

Yang selalu bercucuran keringat tak kenal waktu dan tempat

Merawat anak yang tak tahu balas budi

Merawat Ananda yang belum bisa berbakti

Kata terimakasih pun masih tak mampu lukiskan apa yang ada dihati

Terimakasih juga buat kakak dan adik tercinta

Selalu saling support tanpa kenal lelah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Maqasid Syari’ah*”. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner, dan juga kepada keluarga-nya, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dalam prosesnya banyak mengalami kendala, namun harus tetap penulis selesaikan karena ini juga merupakan kewajiban penulis sebagai anak dari orang tua yang telah membiayai kuliahnya, dan juga ini merupakan tugas akhir pada Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.A.g., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Moh. Thamtowi, M.Ag. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr. H. M.Nur S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan maksimal.
6. Seluruh Dosen beserta staf dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas yang telah memberikan pengetahuan selama saya menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua tercinta, Almarhumah Ibunda Ramijah dan Ayahanda Sanuwar yang sudah mensupport saya berupa kasih sayang, doa, motivasi, materiil dan yang lainnya yang tidak bisa terbalaskan sampai kapanpun.
8. Sahabat saya;
9. Teman teman
10. Teman-teman
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan jasa-jasa kalian dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 2 Agustus 2019

Penyusun ,

Abdul jamil
12370084



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
1 Teori Lembaga Negara.....	11
2 Teori <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	12
1. Pengertian <i>Maqasid Syari'ah</i>	13

2. <i>Al Maslahah</i> Sebagai <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	14
3 Tiga Tingkatan <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	15
a) <i>Kebutuhan Dharurat</i> (Primer)	16
b) <i>Kebutuhan Hajiyyat</i> (Sekunder).....	16
c) <i>Kebutuhan Tahsiniyyah</i> (Tersier).....	17
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB II KONSEP *TEORI FUNGSIONALISME* DAN *TEORI MAQASID AL-SYARI'AH*

A. Pembahasan Teori Fungsionalisme Talcott Parson.....	21
1 Fungsionalisme.....	21
2 Komponen Dalam Penggunaan 4 Imperatif Fungsional	24
B. Pembahasan Teori <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Jasser Auda	29
1 Pengertian <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	29
2 Konsep <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	32
a. Tingkatan Kebutuhan	32
b. Jangkauan <i>Maqasid</i>	33
c. Terciptanya <i>Al-Maqasid</i> Perspektif Jasser Auda	35
d. Pendekatan Sistem Jasser Auda	37

BAB III KEANGGOTAAN DPD DAN PUTUSAN MK NO. 30/PUU-XVI/2018

A. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	40
B. Syarat Calon Anggota DPD Sebelum Putusan MK	42
C. Polemik Pengaturan Keanggotaan DPD Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia.....	47
D. Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 Terkait Pengaturan Calon Anggota Dpd.....	51
1) Frasa “Pekerjaan Lain”	54
2) Mayoritas Dari Parpol.....	54
3) Benturan Kepentingan.....	55

4) Konsistensi Mahkamah Konstitusi.....	55
5) Mundur Dari Partai	55

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK NO.30/PUU-XVI/2018

PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH

A. Substansi Putusan MK Menurut Teori <i>Fungsionalisme</i> Talcott Parson	57
1 Fungsi DPD Dalam Sistem Tindakan	59
2 Fungsi DPD Dalam Sistem Sosial.....	60
B. Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Putusan MK.....	61
1 Putusan MK Menurut Konsep <i>Al-Daruriyyah</i>	62
2 Putusan MK Menurut Konsep <i>Al-Hajiyyah</i> (Kebutuhan)	64
3 Putusan MK Dalam Konsep <i>Al-Tahsiniyyah</i> (Pelengkap)	65

BAB V KESIMPULAN

A. Penutup	67
B. Saran-Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
----------------------	----

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Curriculum Vitae

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah agar terciptanya fungsi *Check and Balances* dalam lembaga kenegaraan dengan demikian kekuasaan tidak bertumpu hanya pada satu institusi negara saja. Perubahan UUD NRI 1945 membawa implikasi yang luas terhadap semua lembaga negara, salah satunya reformasi yang terjadi adalah lahirnya lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (*senate atau upperhouse*) dimaksud agar mekanisme *Check and Balances* berjalan relative seimbang.¹

Kemudian pula dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mereformasi banyak lembaga negara, baik di tingkat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga-lembaga negara yang baru diperkenalkan dalam UUD 1945. Kedudukan dan fungsi MK, KY dan DPD merupakan bagian terpenting dalam reformasi ketatanegaraan Indonesia. DPD yang muncul sebagai produk amandemen ke tiga UUD 1945 (pasal 22C dan 22D) merupakan lembaga perwakilan politik daerah provinsi yang dipilih melalui suatu

¹Titik Triwulan Tuti, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia PascaAmandemen UUD 1945*, (cet.I, Kencana 2010), hlm.113.

pemilihan secara langsung. Proporsi untuk keanggotaan DPD tiap provinsi jumlahnya sama, yaitu empat orang dari tiap provinsi yang sifatnya non-partisan.²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD) merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sebagai wakil dan representasi dari daerah (Provinsi)³. Melihat pada sejarah ketatanegaraan Moh. Yamin pada saat itu mengungkapkan keberadaan daerah di parlemen sangat penting, keterlibatan daerah dalam menjalankan pemerintahan di pusat bisa menjadikan tolak ukur atau batasan bagi pemerintah pusat untuk menyusun kebijaksanaan maupun kebijakan nantinya. Awal mula ide gagasan ini lahir saat Moh. Yamin mengingat sejarah Sumpah Pemuda tahun 1928, bahwa dengan ditandatanganinya sumpah pemuda maka setiap daerah menginginkan kemerdekaan atas Indonesia.⁴

Lahirnya DPD dalam ketatanegaraan Indonesia digagas untuk meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara. Dengan harapan agar tercipta integrasi bangsa yang kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran DPD tidak dapat dilepaskan dari hubungan pusat dan daerah yang selalu

²Kris Nugroho, "Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik", Jurnal, Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, diakses pada hari Kamis 28 September 2017, Pukul 09.48 WIB.

³Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (cet.I, PT Alumni, Bandung 2010), hlm.126.

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia#cite_note-a-3 diakses tanggal 6 Juni 2018.

mengalami ketegangan sejak kemerdekaan Indonesia. Dengan terbentuknya DPD kepentingan-kepentingan daerah dapat terakomodasi.⁵

DPD sendiri lahir, juga sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998. Dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era orde lama hingga orde baru, yang telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Selain itu, keberadaan DPD dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah dengan membawa permasalahan/*issue* yang ada di daerah menjadi suatu permasalahan/*issue* Nasional.⁶

Selanjutnya DPD lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional, kehadiran DPD mengandung makna bahwa ada lembaga yang mewakili kepentingan diluar kepentingan golongan, komunitas yang syarat dengan kepentingan tersebut. Para wakil perwakilan daerah tersebut bukanlah wakil dari suatu golongan, komunitas di daerah yang berbasis ideologi atau harusnya juga bukan dari partai politik. DPD sebagai salah satu lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) tidak

⁵Khamami Zada,, “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 1, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm, 26-27.

⁶Miki Pirmasnyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No.1, 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm, 164.

dapat dilepaskan dan merupakan tuntutan dari terselenggaranya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengedepankan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Semula ide pembentukan DPD dikaitkan dengan upaya untuk merestrukturisasikan bangunan parlemen Indonesia menjadi dua kamar (*bicameralism*). Berdasarkan perubahan Ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD dalam rangka restrukturisasi parlemen Indonesia menjadi dua kamar telah diadopsikan. Jika ketentuan mengenai DPR diatur dalam Pasal 20, maka keberadaan DPD diatur dalam Pasal 22 C dan Pasal 22D.⁷ Adapun esensi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa keanggotaan yang mengisi di DPD selama ini boleh dari pengurus partai politik, hal inilah selama perjalanannya menjadi polemik ketika DPD sendiri secara tugas dan wewenang berafiliasi pada lembaga terwakil dari seluruh daerah di Indonesia.

Keberadaan DPD sebagai lembaga yang mewakili diluar kepentingan golongan atau kelompok tertentu, maka seharusnya perlu diisi oleh anggota yang murni independen dan tidak berangkat dari partai politik. Pernyataan ini berawal dari pengajuan permohonan Muhammad Hafidz sebagai pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang pernah mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD wilayah Jawa Barat pada Pemilu 2014. Menurut Pemohon, dalam permohonannya, apabila anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik akan lebih mengutamakan kepentingan atau *platform* partai politik. Pada dirinya melekat jabatan, tugas,

⁷Tubagus Muhammad Nasarudin, "Peran DPD sebagai lembaga Negara dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen)," Fiat Justisia Journal of Law ISSN 1978-5186 Volume 10 Issue. 1, January-March 2016, Fakultas Hukum, Universitas Malahayati Bandar Lampung, hlm 2.

fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan pengurus parpol tertentu ketimbang mengutamakan kepentingan daerah secara keseluruhan. Apalagi, sebagian besar partai politik di Indonesia masih bersifat sentralistik, dimana pengambilan keputusan masih tergantung pada pimpinan di tingkat pusat. Pemohon menilai frasa "**pekerjaan lain**" mengandung ketidakjelasan makna. Sehingga, ia meminta MK menambahkan tafsir "fungsionaris partai politik" dalam frasa "pekerjaan lain". Penambahan tafsir ini, menurut pemohon, dapat mencegah timbulnya konflik kepentingan antara jabatannya di partai politik dan di lembaga lembaga legislatif dalam hal ini DPD. Adapun Selengkapnya yang menjadi dasar pengujian tertuang pada Pasal 128 angka 1 UU Pemilu yang berbunyi,

*“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan (1) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta **pekerjaan lain** yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁸*

Setelah berproses dalam persidangan, Akhirnya MK memberi kepastian hukum yang berupa putusan No. 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi (MK) secara bulat mengabulkan seluruhnya pengujian Pasal 128 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai syarat perseorangan yang ingin menjadi

⁸<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b55c4e3ed1e8/mk-haramkan-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd>, diakses pada hari Senin 23 Juli 2018.

calon anggota DPD ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat bahwa keanggotaan DPD tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.⁹

Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menegaskan dalam amar putusan yang digelar di gedung MK; bahwa Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan frasa '**pekerjaan lain**' dalam Pasal 128 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik'.¹⁰

Dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD, penulis sangat ingin mengetahui apakah putusan tersebut telah sesuai dengan marwah kelembagaan legislatif yang berada pada tingkat manapun. Dari itu penulis melalui penelitian ini mencoba mengerucutkan pada sebuah judul yang berupa; **PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba3764277c0d/larangan-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd-sejak-pemilu-2019/>, diakses pada hari Kamis 20 September 2018.

¹⁰<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b55c4e3ed1e8/mk-haramkan-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd>, diakses pada hari Senin 23 Juli 2018.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam dua rumusan masalah yang berupa:

- a. Bagaimana Substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 tentang pemilu?
- b. Bagaimana tinjauan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap tidak bolehnya anggota DPD dari pengurus partai politik berdasar putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 tentang pemilu.
- b. Untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis tinjauan hukum Islam yang berupa *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap tidak bolehnya anggota DPD dari pengurus partai politik berdasar putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018.

2. Penelitian ini Kegunaannya untuk:

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum Islam pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai tidak bolehnya

anggota DPD dari pengurus partai politik berdasar putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, bagi pemerintah, Dinas-dinas terkait dalam mengambil suatu kebijakan yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya tidak ada penelitian khusus yang membahas dari putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 mengenai tidak bolehnya pengurus partai politik menjadi anggota DPD, Namun yang berkaitan tentang anggota DPD dan partai politik ada beberapa yang telah membahas, baik Skripsi atau jurnal. Di antaranya:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Grimaldi Anugrah Putranto yang berjudul; “Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dari Kader Dan Pengurus Partai Politik”¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa yang menjadi problematika jika anggota DPD yang terlibat menjadi kader atau pengurus Parpol. Permasalahan tersebut diteliti dan dikaji dengan metode penelitian hukum normatif empiris dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua problematika yaitu dengan menurunnya kinerja DPD serta tidak sesuai dengan semangat pembentukan DPD dari awalnya. Dan problematika yang

¹¹Grimaldi Anugrah Putranto, “*Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dari Kader Dan Pengurus Partai Politik*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

kedua adalah tidak terciptanya mekanisme “check and balances” dengan konsep bikameral sistem yang ada di lembaga legislatif. Dari kedua problematika tersebut penulis merekomendasikan dua revisi terhadap Undang-Undang, yang pertama revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PEMILU serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Wawan Suryawan dan I Ketut Rai Setiabudhi yang berjudul; “Sah Tidaknya Anggota Dewan Perwakilan Daerah Masuk Partai Politik”¹² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persyaratan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dan memahami prosedur bisa tidaknya ketika seseorang yang telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan rangkap jabatan, khususnya menjadi anggota partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan keanggotaan DPD dilarang untuk merangkap jabatan dengan badan yang anggaranya berasal dari

¹²Putu Wawan Suryawan dan I Ketut Rai Setiabudhi, “*Sah Tidaknya Anggota Dewan Perwakilan Daerah Masuk Partai Politik*” Jurnal, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

APBN/APBD. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa keuangan partai politik salah satunya berasal dari APBN/APBD, sehingga jika dilihat tentunya tidak sah ketika anggota DPD masuk partai politik.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Lembaga Negara

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal yang akan menjadi sesuatu; (ii) bentuk asli; (iii) acuan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.¹³

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberikan kekuasaan Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Hierarki atau rangking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³Jimly Asshiddiqie, “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 31.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ Konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatannya dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberikan kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.¹⁴

Karena warisan sistem lama, harus diakui bahwa di tengah masyarakat kita masih berkembang pemahaman yang luas bahwa pengertian lembaga, negara dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Lembaga negara dikaitkan dengan pengertian lembaga yang berada di ranah kekuasaan Legislatif, yang berada di ranah eksekutif disebut lembaga pemerintah, dan yang berada di ranah Yudikatif disebut sebagai lembaga pengadilan.

Karena itu, sebelum perubahan UUD 1945, biasa dikenal adanya istilah lembaga pemerintah, lembaga departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, lembaga negara, lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Dalam hukum tata negara biasa dipakai pula istilah yang menunjuk kepada pengertian yang lebih terbatas, yaitu alat perlengkapan negara yang biasanya dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial.¹⁵

2. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

¹⁴*Ibid.*, hlm, 42.

¹⁵*Ibid.*, hlm, 44.

Dari segi bahasa *Maqāsid Asy-Syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum.¹⁶ Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang Usul Fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikaitkan bahwa istilah *maqhosid al-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis dengan tujuan ditetapkan suatu hukum.¹⁷

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya itu tidak diatur secara eksplisit oleh alquran dan hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan suatu kesatuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum disebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan *Maqāsid Asy-Syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.¹⁸

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat, berdasarkan para ahli ushul fiqih, ada lima pokok yang harus

¹⁶Akhmad al-Raisuni, *Nazhariyat al-Maqhosid 'Inda al-Syatibi*, (Rabath: Dar al-Anam, 1991), hlm. 67.

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123.

¹⁸Satria Efendi, *maqhosid al-syari'ah dan Perubahan Sosial*, dimuat dalam dialog (Badan Litbang-Depag No 33 tahun XV, Januari 1991) hlm. 29.

dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹

1. Pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqṣod* yang artinya adalah maksud dan tujuan kata syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'ah berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri.²⁰ Dengan demikian, kata *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* berarti: apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata *al-hikmah* yang diartikan: "tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum". Dengan demikian, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.²¹

2. *Al-maṣlahah* sebagai *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-maṣlahah* atau *maṣlahat* yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam

¹⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 123.

²⁰Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), hlm 231.

²¹*Ibid*, hlm. 231.

persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* itu adalah masalah itu sendiri. Atau *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah masalah. Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umat itu dapat dilihat dalam firman Allah dalam alquran yang bunyinya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Wahai Muhammad) kecuali rahmat bagi seluruh makhluk.²²

Al-maslahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal sehat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan maslahat itu dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dalam buku Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa Imam al-Ghazali mengartikan al-maslahat itu dengan: “menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak mudharat”. Atau secara ringkas disebut: “apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak mudharat”.

Arti yang sederhana itulah yang semula digunakan oleh Imam Ghazali. Namun karena “mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat” itu merupakan maksud atau keinginan manusia, bukan maksud Allah sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu: “memelihara tujuan syara’”. Sedangkan tujuan

²²Al-Qur'an surat al-Anbiya' (21) ayat 107.

syara' sehubungan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebuta prinsip yang lima.²³

3. Tiga Tingkatan *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Doktrin atau teori *Maqāsid Asy-Syarī'ah* dikembangkan oleh golongan ahli ushul fiqih misalnya imam al-syatibi. Beliau mengembangkan teori ini dengan bentuk tolak pada adanya ilmu kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk memelihara lima kebutuhan pokok tersebut. Karena itulah *Maqāsid Asy-Syarī'ah* ini disebut juga *al-maqhosid al-khamsah*.²⁴

Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat.²⁵ Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyyat (keharusan/kebutuhan primer), hajiyyat (yang dibutuhkan/kebutuhan sekunder), dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyyat (penghias/kebutuhan tersier).²⁶

a) Kebutuhan *Dharuriyyat* (Primer)

Kebutuhan *dharuriyyat* (primer) adalah kebutuhan yang harus ada untuk melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi

²³Amir Syarifuddin, *ushul fiqih jilid 2*, hlm 232.

²⁴Marzuki, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 59.

²⁵Abu Ishak Al-Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975).hlm. 6.

²⁶Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 122.

(hilang), kemaslahatan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan *ukhrowi* tidak bakal dapat diraih.²⁷

b) Kebutuhan *Hajiyyat* (Sekunder)

Kebutuhan *Hajiyyat* (Sekunder) merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok. Jika kebutuhan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan atau kacau, tetapi hanya membawa kesulitan.²⁸

c) Kebutuhan *Tahsiniyyat* (Tersier)

Kebutuhan *tahsiniyyat* (tersier) merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.²⁹ Kebutuhan *tahsiniyyat* adalah tindakan yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta peliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'ammalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyat*.³⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dalam tidak bolehnya anggota DPD dari pengurus partai politik berdasar putusan MK

²⁷Imam Al-Ghazali, *al-Musthafa fi Ilm al-Ushul I*, (Beirut: Sar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983), hlm. 286-287.

²⁸Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* hlm. 60.

²⁹*Ibid*, hlm. 65.

³⁰Alaidin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fiqih*, hlm. 125.

No. 30/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu penyusun akan menggunakan metode analitis kualitatif yang terfokus pada penelitian bersifat diskriptif-analitis.

Menurut Jane Richi penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sehingga mendapatkan gambaran sosial yang lebih jelas pada fakta yang ada, serta pengaruh politik kenegaraan.³¹

Untuk mendapatkan persoalan diatas, penyusun telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian kepustakaan. Sehingga penyusun tekankan bahwa penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif, sehingga memerlukan ketajaman pemilihan data, untuk selanjutnya disajikan secara induktif, deskriptif-analitis.

Landasan berfikir metode kualitatif adalah paradigma positivism Max Weber, Imanuel Kant, dan Wilhelm Dilthy. Objek penelitiannya adalah makna-makna dibalik tindakan yang mendorong timbulnya gejala sosial. Untuk lebih memudahkan penyusun dalam menyelesaikan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penyusun memadukan pendekatan di atas dengan pendekatan sosio-historis dan sosio-politik Islam dengan elite penguasa dalam upaya menentukan kebijakan.³²

Penelitian deskriptif merupakan bentuk penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian yang pada umumnya berupa studi awal atau studi yang bersifat eksploratif. Penelitian ini juga merupakan investigasi independen yang bertujuan

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-31 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

³²Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metodologi, dan Teknik Penelitian Sastra*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), hlm. 47.

untuk menggambarkan sistem sosial, hubungan sosial politik atau masyarakat sosial ke lembaga politik, sehingga memberikan informasi awal tentang *issue* yang dinyatakan dalam penelitian sebagai penjelasan yang mendukung dalam penelitian tersebut.³³ Penelitian deskriptif juga berpatron pada bentuk penelitian dengan memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.³⁴

Hadari Nawawi menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang terbatas mengungkapakan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapakan fakta. Hasil penelitian ini ditekan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang sedang diselidiki.

Penelitian ini merupakan penelitian (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian, yang dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber primer dalam penelitian ini adalah berbentuk data dari situs resmi Badan-badan pemerintahan, buku-buku yang memuat kondisi sosial, politik, ekonomi, tokoh, di wilayah pemerintahan Daerah.
2. Sumber sekunder, meliputi penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti terdahulu yang isi dari peneliti itu menyangkut tentang Dewan Perwakilan Daerah.

³³M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Jihad: antara Tradisi dan Liberalisasi* (Yogyakarta: Titihan Ilahi Press. 1998), hlm. 195.

³⁴Satrio Sarankos, *Sosial Research* (Melbron: Mac Milan Education Australia Pty Ltd, 1993), hlm. 7.

3. Sumber tersier, meliputi koran, majalah, jurnal ataupun internet (*wikipedia*) yang terkait dengan tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini mengumpulkan data dilakukan dengan cara pertama pengumpulan data. Yaitu pengumpulan data yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan Pemilu, kebijakan-kebijakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi; kedua klarifikasi data. Yaitu usaha untuk memilih data agar supaya memudahkan dalam memahami data; ketiga interpretasi data. Yaitu data yang telah diklarifikasi kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan untuk memperoleh artikulasi sesuai kebutuhan penyusun dan keempat dilakukan analitis data dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, diawali dengan bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama latar belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan di dapat gambaran yang jelas mengenai konteks umum penelitian sehingga akan di dapat gambaran yang jelas mengenai latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. bab *kedua*, konsep teori fungsionalisme dan teori maqasid syari'ah, bab *ketiga* membahas tentang keanggotaan DPD dan putusan MK No. 30/PUU XVI/2018. bab *keempat* analisis terhadap putusan MK No. 30/PUU XVI/2018 perspektif maqasid syari'ah. bab *kelima* adalah penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan dua hal terkait larangan anggota DPD dari pengurus partai politik melalui putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara substansi alasan Mahkamah Konstitusi memberi putusan terkait tidak bolehnya pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, adalah memberi kepastian hukum terhadap syarat calon anggota DPD yang diatur dalam undang-undang pemilu sebelumnya. Alasan tersebut berdasar ketidakjelasan frasa 'pekerjaan lain' yang disampaikan dalam pasal 128 huruf I undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian MK juga mengatur keanggotaan DPD harus melalui prosedural menyatakan mundur dari partai politik dengan pernyataan tertulis, apabila sebelumnya telah terikat dalam kepengurusan. Prosedural ini diambil sebagai bukti anggota DPD saat menjalankan tugas dan wewenang lembaga perwakilan nantinya dapat menghindari keberpihakan atas kepentingan golongan tertentu. Karena DPD dibentuk berlandaskan prinsip *regional representation* bukan *political representation*.
2. Melalui tinjauan *Maqāsid al-syarī'ah* terhadap putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018, penulis mendapati kesesuai atas tujuan MK mengeluarkan putusan tersebut. Dimulai dari konsep *al-darūriyyah* (keniscayaan), bahwa dengan keterwakilan DPD dari masyarakat daerah provinsi, tentunya sudah menjadi

hal wajib berlakunya suatu aturan yang jelas dan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya melalui konsep *al-hajiyyah* (kebutuhan), penulis menganggap keberadaan negara Indonesia yang semua tindakannya harus berlandaskan hukum, secara pengertian tersebut menegaskan putusan MK dapat menjadi landasan penting dalam merumuskan keanggotaan DPD lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya dalam Konsep *al-tahsiniyyah* (Pelengkap), putusan MK sebenarnya menjadi pelengkap dari undang-undang yang berlaku, yakni UU Pemilu no 7 tahun 2017. Namun secara kekuatan hukum, MK menempatkan syarat keanggotaan DPD pada posisi utama dan harus ditaati demi terealisasinya suatu sistem demokrasi yang baik dan benar.

B. Saran-saran

Sebagai upaya mewujudkan komposisi lembaga legislatif di lingkup Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 30/PUU-XVI/2018, penulis menyarankan untuk memperketat dan selektif dalam mengadakan pemilihan legislatif selanjutnya, agar putusan ini dapat berlaku secara konsisten dan mampu menjadi aturan yang berasaskan keadilan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.

Buku

Al-Ghazali, Imam, *al-Musthafa fi Ilm al-Ushul I*, (Beirut: Sar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983).

Al-Raisuni, Akhmad, *Nazhariyat al-Maqhosid 'Inda al-Syatibi*, (Rabath: Dar al-Anam, 1991).

Asshiddiqie, Jimly, "*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*", Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Duderija, Ade, *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmilan, 2014).

George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010).

Grathoff, Richard, *Kesesuaianantara Alfred Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial*, (Jakarta: kencana, 2000).

- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfu, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (cet.I, PT Alumni, Bandung 2010).
- Hidayat, Taufik, “*Penerapan Sistem Soft Bikameral dalam Parlemen di Indonesia*”, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.
- Imam Mawardi, Ahmad, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari’ah dari konsep ke pendekatan*, cet. ke-1 (Yogyakarta:Lkis, 2012).
- Ishak Al-Syatibi, Abu, *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975).
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid al_Syari’ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996).
- Kamali, Muhammad Hashim, *Maqāṣid Syariah Made Simple*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000).
- Kutha Ratna, Nyoman, *Teori, Metodologi, dan Teknik Penelitian Sastra*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006).
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fikih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Kusuma, Nelman, “*Sistem Parlemen dalam Prespektif Ketatanegaraan Indonesia*”, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Marzuki, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-31 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).
- Mudzhar, M. Atho’, *Membaca Gelombang Jihad: antara Tradisi dan Liberalisasi* (Yogyakarta: Titihan Ilahi Press. 1998).

- Nottingham, Elizabeth K., *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).
- Rahman, Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Bangsa*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Raho, SVD, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007).
- Riyanto, Waryani Fajar, *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2014).
- Sarankos, Satrio, *Sosial Research* (Melbourn: Mac Milan Education Australia Pty Ltd, 1993).
- Syarifuddin, Amir, *ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008).
- Triwulan Tuti, Titik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia PascaAmandemen UUD 1945*, (cet.I, Kencana 2010).

Skripsi dan Jurnal

- Kris Nugroho, “*Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik*”, Jurnal, Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, diakses pada hari Kamis 28 September 2017.
- Zada, Khamami, “*Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 1, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Pirmasnyah, Miki, “*Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia*”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No.1, 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasarudin, Muhammad, Tubagus, “*Peran DPD sebagai lembaga Negara dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen)*,” Fiat Justisia Journal of Law ISSN 1978-5186 Volume 10 Issue. 1, January-March 2016, Fakultas Hukum, Universitas Malahayati Bandar Lampung.

Anugrah Putranto, Grimaldi, *“Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dari Kader Dan Pengurus Partai Politik”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Wawan Suryawan, Putu dan I Ketut Rai Setiabudhi, *“Sah Tidaknya Anggota Dewan Perwakilan Daerah Masuk Partai Politik”* Jurnal, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia#cite_note-a-3 diakses tanggal 6 Juni 2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b55c4e3ed1e8/mk-haramkan-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd>, diakses pada hari Senin 23 Juli 2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba3764277c0d/larangan-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd-sejak-pemilu-2019/> diakses pada hari Kamis 20 September 2018.

<http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/penguatan-kewenangan-dewan-perwakilan-daerahdalam-sistem-ketatanegaraan-di-indonesia/>, diakses pada hari Minggu 13 Mei 2018, pukul 00.30 WIB.

<https://www.asumsi.co/post/akhirnya-kader-parpol-boleh-jadi-calonanggota-dpd-di-pemilu-2019>, diakses pada hari Kamis 10 Mei 2018, pukul 02.15 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/18122671/refly.harun.harus.ada.pengawasan.soal.posi.si.dpd>, diakses pada hari Senin 14 Mei 2018, pukul 02.15 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180315083808-32-283160/anggota-dpd-bole-h-dari-parpol-kontrol-pemerintah-kian-kendor>, diakses pada hari Kamis 10 Mei 2018, pukul 02.24 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/08553721/5-poin-penting-dari-putusan-mk-larang-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd?page=all>, diakses pada tanggal 24/07/2018, pukul, 08:55 WIB.



CURICULUM VITAE

DATA DIRI

1. Nama : Abdul Jamil
2. Alamat : Jl. Lapangsari GG II, Rt 02/04
Kel. Dombo, Kec. Sayung,
Kab. Demak, Jawa Tengah.
3. Tempat Tanggal Lahir : Demak, 10 Juli 1991
4. Agama : Islam
5. No. Hp : 082143100439
6. Email : Abduljamil10@Gmail.Com
7. Gol. Darah : A⁺
8. Office : PT. Cakra Adji Gunung, Jakarta Barat.



PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1. SDN Dombo 1 Demak | 2001 |
| 2. Mts Darul Ulum, Demak | 2007 |
| 3. MA Darul Ulum, Demak | 2010 |
| 4. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta | 2019 |

PENDIDIKAN NON FORMAL

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. MADIN MIFTAHUL ULUM | 2001 |
| 2. Pondok Pesantren Jaka Tingkir | 2001 |
| 3. APISURVEYOR ANDROID | 2013 |

PENGALAMAN ORGANISASI

- | | |
|--|---------------|
| 1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yogyakarta | 2012 |
| 2. Koalisi Peduli Anak Yogyakarta | 2014 |
| 3. Pemuda Mandiri Membangun Desa | 2017 |
| 4. Laskar Santri Nusantara | 2016–sekarang |
| 5. Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia | 2018–sekarang |

KARYA

1. Penulis: *Buku Pintar 16 Tenses, Regular Iregular Verb*
Penerbit (Buku Pintar Yogyakarta).
2. Penulis: *Buku Pintar Sholat Wajib Dan Sunnah Super Lengkap*
Penerbit (Buku Pintar Yogyakarta).